

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menyatakan :

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi dan Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas atas kapal, penumpang atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra atau antarmoda serta mendorong perekonomian Nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah” (D.A Lasse, 2014)

2.2 Peran dan Fungsi Pelabuhan

Peran pelabuhan yang penting dalam sistem transportasi Nasional adalah :

1. Pintu gerbang komersial suatu daerah atau Negara.
2. Titik perairan darat dan laut.
3. Tempat peralihan moda transportasi laut ke moda transportasi darat.
4. Tempat penampungan dan distribusi barang

Fungsi dasar pelabuhan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. *Interface*, pelabuhan menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk memindahkan kapal ke darat atau sebaliknya.

- b. *Link*, pelabuhan sebagai mata rantai penghubung dalam sistem transportasi.
- c. *Gateway*, pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan bagi Daerah atau Negara.

Dalam perkembangannya, telah berkembang fungsi tambahan lainnya yang merupakan tambahan terhadap fungsi dasarnya, seperti :

- 1) Zona *industry*.
- 2) Tempat penimbunan dan distribusi barang dalam *logistic*.
- 3) Tempat depo penumpukan barang.

Tujuan dan sasaran utama pelabuhan adalah :

- a. Selaras dan menunjang kebijakan Pemerintah terkait.
- b. Menyediakan atau menyelenggarakan tingkat pelayanan yang optimal.
- c. Menghasilkan keseluruhan biaya transportasi terendah.
- d. Menghasilkan kemanfaatan sosial ekonomi yang maksimum.
- e. Tingkat operasi yang efisien.
- f. Layak secara finansial.

2.3 Fasilitas Pokok dan Penunjang Pelabuhan

Menurut (Aswan Hasoloan, 2017) Fasilitas pelabuhan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Pembagian ini di buat berdasarkan kepentingan terhadap kegiatan pelabuhan itu sendiri.

- 1. Fasilitas pokok
 - a. Alur pelayaran yaitu sebagai jalan kapal sehingga dapat memasuki jalan daerah dengan aman dan lancar.
 - b. Penahanan gelombang yaitu untuk melindungi daerah pedalaman pelabuhan dari gelombang, terbuat dari batu alam, batu buatan dan dinding tegak.
 - c. Kolam pelabuhan yaitu berupa perairan untuk bersandarnya kapal-kapal yang berada di pelabuhan.

- d. Dermaga yaitu sarana dimana kapal-kapal bersandar untuk memuat dan menurunkan barang atau untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.
2. Fasilitas penunjang
- a. Gudang adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal.
 - b. Lapangan penumpukan adalah lapangan didekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tahan terhadap cuaca untuk dimuat atau setelah dibongkar dari kapal.
 - c. Terminal adalah lokasi khusus yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan pelayanan bongkar atau muat barang petikemas dan kegiatan naik dan turun penumpang di dalam pelabuhan.
 - d. Jalan adalah suatu lintasan yang dapat dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki, yang menghubungkan antara terminal dan lokasi yang lain, dimana fungsi utamanya adalah memperlancar perpindahan kendaraan dipelabuhan.

2.4 Dinas Karantina Pelabuhan

Karantina adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Adapun tugas Karantina Pelabuhan adalah :

1. Menerbitkan *Certificate Of Pratique* (COP) dan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC), Health Clearance (HC), Surat rekomendasi turun ke hotel, Rekomendasi perjalanan. Memeriksa buku kesehatan, Sertifikat bebas tikus dan daftar *crew* diatas kapal.
 - a. Setiap Kapal yang :
 - 1) Datang dari Luar Negeri.
 - 2) Datang dari Pelabuhan Wilayah terjangkau di dalam Negeri.
 - 3) Mengambil orang atau barang dari kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berada dalam status Karantina.

- b. Nahkoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Deklarasi Kesehatan Maritim (*Maritime Declaration of Health*) kepada Pejabat Karantina Kesehatan pada saat kedatangan Kapal.
- c. Nahkoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang atau barang setelah dilakukan Pengawasan Kekearantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- d. Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - 1) Persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak ditemukan penyakit dan faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku.
 - 2) Persetujuan Karantina Terbatas, dalam hal ditemukan penyakit atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau Dokumen Karantina dinyatakan tidak lengkap dan tidak berlaku.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan Kekearantinaan Kesehatan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 20 kapal yang memperoleh persetujuan karantina terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b harus dilakukan tindakan Kekearantinaan Kesehatan dan penerbitan atau pembaruan Dokumen Karantina Kesehatan. Pasal 21 Nahkoda menyampaikan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan atau memberitahukan suatu keadaan dikapal dengan memakai isyarat sebagai berikut :
 - a) Pada siang hari berupa :
 - 1) Bendera Q, yang artinya berarti kapal saya sehat atau saya minta Persetujuan Karantina Kesehatan.
 - 2) Bendera Q diatas Bendera L, yang berarti kapal saya terjangkit.

- b) Pada malam hari berupa lampu merah diatas lampu putih dengan jarak maksimum 1,80 (satu koma delapan nol) Meter, yang berarti saya belum mendapat Persetujuan Karantina Kesehatan.
- f. Pasal 22, jika dalam waktu berlakunya Persetujuan Karantina Kesehatan timbul suatu kematian atau penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka persetujuan Karantina Kesehatan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- g. Kapal yang Persetujuan Karantina Kesehatannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menuju ke suatu *Zona* Karantina untuk mendapat tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
- h. Pasal 23, kapal yang tidak mematuhi peraturan Kekarantinaan Kesehatan tidak Persetujuan Karantina Kesehatan.
- i. Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungan sendiri dan tidak diberikan izin memasuki Pelabuhan lain di Wilayah Indonesia.
- j. Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin untuk mengambil bahan bakar, air dan bahan makanan dibawah pengawasan Pejabat Karantina Kesehatan.
- k. Pasal 25, sebelum keberangkatan Kapal, Nahkoda wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yang masih berlaku.
- l. Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan pada pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Kesehatan tidak ditemukan indikasi faktor risiko Kesehatan Masyarakat maka kepada Nahkoda dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*)
- m. Dalam hal Kapal yang akan berangkat tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar dilarang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

- n. Pasal 26, apabila saat keberangkatan Kapal ditemukan adanya faktor risiko Kesehatan Masyarakat maka terhadap kapal tersebut dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- o. Untuk Pelabuhan yang tidak memungkinkan dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan maka dilakukan di Pelabuhan tujuan berikutnya.

2.5 Direktorat Jendral Imigrasi

Direktorat Jendral Imigrasi adalah badan yang berada dibawah departemen kehakiman di pelabuhan. Instansi ini mempunyai tugas untuk :

1. Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan dari Keimigrasian.
2. Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing dan Indonesia yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.
3. Memeriksa paspor penumpang asing apakah sudah memenuhi ketentuan.
4. Memeriksa paspor ABK (anak buah kapal).
5. Memberikan *Immigration Clearance*.

Pelaksanaan khusus pengaturan masuk Wilayah Indonesia :

- a. Kewajiban penanggung jawab alat angkut :
 - 1) Penanggung jawab alat angkut berkewajiban memberitahukan kedatangan alat angkutnya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dimana alat angkut tersebut akan tiba.
 - 2) Bagi alat angkut reguler, pemberitahuan kedatangan disampaikan oleh agen sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum tiba. Daftar penumpang dan daftar awak alat angkut disampaikan segera setibanya alat angkut kepada Pejabat Imigrasi di TPI.
 - 3) Bagi alat angkut non reguler, yang memiliki agen di Indonesia, pemberitahuan kedatangan di sampaikan oleh agen dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam sebelum tiba.
 - 4) Penanggung jawab alat angkut sarana transportasi darat tidak diwajibkan menyerahkan daftar awak alat angkut dan daftar penumpang.

- 5) Penanggung jawab alat angkut yang tiba dari luar Wilayah Indonesia dan berlabuh dalam *area* pelabuhan laut atau sandar di dermaga pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai TPI, wajib mengibarkan bendera isyarat “N” yang menyatakan alat angkut membawa penumpang yang memerlukan pemeriksaan Imigrasi.
 - 6) Pemeriksaan Imigrasi dilakukan setelah pemeriksaan Karantina selesai dan bendera “Q” yang berwarna kuning telah diturunkan.
 - 7) Bendera isyarat di turunkan setelah pemeriksaan selesai.
- b. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Awak Alat Angkut
- Awak alat angkut adalah awak dari kapal laut, pesawat udara atau sarana transportasi yang lazim digunakan baik untuk mengangkut orang maupun barang. Hal mendasar tentang pemeriksaan Imigrasi terhadap alat angkut :
- 1) Dilakukan terhadap awak alat angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan di *area* Imigrasi.
 - 2) Alat angkut laut yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya harus memenuhi persyaratan :
 - a) Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
 - b) Tidak masuk dalam daftar pencegahan.
 - 3) Alat angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya harus memenuhi persyaratan :
 - c) Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
 - d) Tidak masuk dalam daftar pencegahan.
 - e) Terdaftar dalam daftar awak alat angkut.
 - 4) Pemeriksaan dokumen perjalanan awak alat angkut dilakukan dengan tujuan :
 - f) Memastikan keabsahan dan masa berlaku dokumen.
 - g) Mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada dokumennya.

- 5) Pemeriksaan daftar awak alat angkut dilakukan dengan tujuan :
 - h) Mencocokkan data yang terdapat dalam daftar awak alat angkut dengan dokumen perjalanan alat angkut.
 - i) Apakah daftar awak alat angkut telah di tanda tangani oleh penanggung jawab alat angkut.
- 6) Pemindaian dokumen perjalanan awak alat angkut dilakukan dengan tujuan :
 - j) Membaca dan merekam data identitas pemegang.
 - k) Merekam data perlintasan.
 - l) Memverifikasi data pemegang dalam daftar penangkalan.

Pemeriksaan dalam daftar penangkalan dilakukan untuk memastikan awak alat angkut tidak tercantum dalam daftar penangkalan.

c. Jenis cap Imigrasi

- 1) Cap tanda masuk *manual*

Tanda masuk untuk crew yang memegang passport yang sah dan masih berlaku.




Gambar 2 Cap tanda masuk *manual*

Sumber : https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI

2) Cap tanda keluar

Orang asing atau orang Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk meninggalkan Wilayah Indonesia.



Gambar 2.1 Cap tanda keluar

Sumber : https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI.

3) Pemberian stempel dalam perpanjangan izin tinggal terbatas sekaligus izin masuk kembali.



Gambar 2.2 Barcode DAHSUSKIM

Sumber : https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI.

- 4) Stempel izin meninggalkan Wilayah Indonesia bagi pemegang DAHSUSKIM dan izin tinggal tetap yang tidak lagi tinggal di Wilayah Indonesia.



Gambar 2.3 Barcode EPO DAHSUSKIM

Sumber : https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI.

- 5) Cap daftar awak alat angkut dan penumpang

INDONESIA IMMIGRATION CLEARANCE	
CHECKED	
SHIP
FLAG
ARRIVAL
DEPARTURE
CREW WNA..... WNI
PASSENGER WNA..... WNI
AGENT
IMMIGRATION OFFICER	

Gambar 2.4 Cap clearance in dan Out

Sumber : https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI

6) Stempel EPO *Crew*Gambar 2.5 Stempel EPO *crew*

Sumber : https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI.

2.6 Peraturan Keagenan Kapal Asing

Pada saat kapal memasuki pelabuhan tertentu, hal inilah yang sering timbul permintaan pelayanan dalam mengurus kebutuhan dan keperluan dari kapal yang harus dipenuhi. Dari proses pemenuhan itulah kapal, membutuhkan peranan dari perusahaan keagenan kapal. Karena keagenan kapal merupakan kegiatan mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan nasional selama berada di Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya perusahaan keagenan kapal harus mengikuti peraturan serta regulasi yang ada, antara lain:

1. Undang-Undang Pelayaran Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 5 bahwa angkutan laut asing yang melakukan kegiatan di wilayah pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilan di Indonesia.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2007 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang Dan Penumpang Pada Pelabuhan Laut Yang Di Selenggarakan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan.

- a) Di jelaskan bahwa pasal 1 ayat 20 agen umum (*General agent*) adalah perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjukkan oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya baik kapal *charter* maupun yang dioperasikannya selama berada di Indonesia.
- b) Ayat 21 menyatakan *sub agent* merupakan perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk oleh agen umum untuk melayani kepentingan kapalnya di pelabuhan tertentu.
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 Tentang Penyeleenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal.
 - 1. Pada pasal 2 menyatakan kegiatan keagenan kapal merupakan kegiatan yang mengurus kepentingan kapal, baik kapal nasional maupun kapal asing selama kapal berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Pasal 3 kegiatan keagenan yang mengenai mengurus kepentingan kapal nasional serta asing. Meliputi keperluan dan kebutuhan dari kapal itu sendiri

2.7 Tugas Agen

Menurut (Suwarno, 2011) tugas pokok agen antara lain :

1. Pelayanan operasional kapal-kapal *owner* :
 - a) *Port Information (port facility, port formality, custom of port)*.
 - b) Keperluan kapal, seperti *bunker air, provission, repair, maintenance, crewing*, surat-surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya.
 - c) Penyelesaian dokumen, *Bill Of Lading, manifest, hatch List, Stowage Plan, Crew List*, dokumen untuk bongkar muat. *Ship Husbanding (in & out clearance, Imigrasi, Bea Cukai, kesehatan pelabuhan, Port Administration*, dokumen kapal lainnya.

- d) Permintaan *Advance Payment* untuk *Port Expenses*, *Cargo Expenses*, keperluan kapal, dan lain-lain.
2. Memberikan informasi kepada *owner* sebagai berikut :
- a) Sebelum kapal tiba.
- Port Agent* melalui *General Agent* memberitahu informasi kepada *owner* tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan bongkar muat, *cargo prospect* dan *booking* yang sudah pasti, kalkulasi biaya *disbursement*, dan agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.
- b) Waktu kapal tiba
- Port agent* memberitahu *General Agent* tentang hari atau jam tiba sandar kapal, *bunker on board*, rencana bongkar muat, keadaan kapal.
- c) Waktu kapal tiba di pelabuhan
- Port Agent* melaporkan kepada *general agent* tentang hasil bongkar muat dan hambatan yang terjadi.
- d) Waktu kapal berangkat
- Port Agent* memberitahukan kepada *General Agent* untuk diteruskan ke *owner* tentang tanggal atau jam selesai bongkar muat, berangkat, *draft* kapal, *bunker on board*, isi, jumlah muatan yang dibongkar atau dimuat, sisa ruangan kapal, perkiraan *freight*, perkiraan biaya *disbursement*.
- e) Selanjutnya *Port Agent* segera mengirimkan dokumen bongkar muat (*tally sheet*, *outurn report*, *damage cargo list*, dan lain-lain serta dokumen pemuatan (*stowage plan*, *copy B/L*, *manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *owner*.
3. Memonitor perkembangan muatan.
4. Pelayanan terhadap kapal dan muatannya.
- a) Menjalin hubungan baik dengan para *shipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.
- b) Menandatangani *B/L* atas nama *principal*
- c) Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *owner*.

5. Penyelesaian masalah *Claim*

Penyelesaian masalah *claim* sesuai dengan barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *owner* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan dari *owner*.

6. Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *Owner Representative*.

Dalam hal ini unit kegenan membantu untu penyelesaian izin-izin antara lain ke :

- a) Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- b) Departemen Tenaga Kerja.
- c) Direktorat Jenderal Imigrasi.
- d) Pemerintah Daerah (Dinas Pajak).
- e) Kepolisian.
- f) Departemen Luar Negeri.
- g) Badan Koordinasi Intelegen.
- h) Dll.

2.8 Pengertian Kapal

Didalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan laut, yang disebut dengan kapal adalah “alat apung dengan bentuk dan jenis apapun” definisi ini sangat luas jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di dalam pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan kapal sebagai alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apapun sifatnya. Dari pengertian berdasarkan KUHD ini dapat dipahami bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dapat dikatakan kapal selama ia bergerak, misalnya mesin penyedot lumpur atau mesin penyedot pasir.

Definisi lebih spesifik dan detail disebutkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran, yang menyebutkan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam. Kecuali pada KUHD, istilah kapal meliputi alat apung, alat berlayar, atau kendaraan air yang berada di segala jenis perairan, yaitu laut, selat, sungai, dan danau. Di dalam KUHD, istilah kapal khusus mengacu pada kapal laut. Berikut ini kapal berdasarkan kegunaannya (Drs.Suwarno,BA.,MM, 2011 : 131) yaitu :

Kapal barang (cargo vessel) atau konvensional. Berdasarkan jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu :

- a. *General Cargo Carrier*, jenis kapal laut ini mengangkut muatan umum (*general cargo*), yang terdiri dari bermacam-macam barang dalam bentuk potongan maupun dibungkus, dalam peti, keranjang, dan lain lain.
- b. *Bulk Cargo Carrier*, jenis kapal laut ini mengangkut muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan.
- c. Kapal *Tanker*, kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair.
- d. *Combination Carrier* yaitu kombinasi kapal *tanker* dan *dry bulk*, dengan tujuan bila *return cargo* tidak ada maka bisa di muati *dry bulk cargos*.
- e. *Off Shore Supply Ship*, kapal laut jenis ini untuk mengangkat bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk anjungan.
- f. *Special Designed Ship*, Kapal laut ini khusus dibangun untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya *refrigerated cargo carrier*, *liqueid gas carrier*, dan sebagainya.
- g. Kapal *container* atau kapal *celluler container*, kapal laut ini untuk mengangkut muatan *general cargo* yang dimasukkan ke dalam *container* atau muatan yang perlu dibekukan dalam *reefer container*.